

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN INVESTASI SEKTOR  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007  
TENTANG PENANAMAN MODAL PADA PT.  
PEDASA ENAM UTAMA DI KECAMATAN KOTO  
KAMPAR HULU  
KABUPATEN KAMPAR**

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



OLEH

**ARFANSYAH AULIYAH FR**  
**NIM. 11327101330**

UIN SUSKA RIAU

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2020**



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN INVESTASI SEKTOR PERKEBUHAN KELAPA SAWIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL PADA PT. PEDASA ENAM UTAMA DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR**, yang ditulis oleh :

Nama : **ARFANSYAH AULIYAH FR**  
 NIM : 11327101330  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 25 Juni 2020  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juni 2020 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Maghfirah, MA**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Nur Hidayat, SH., MH**

Penguji II  
**Syafirinaldi, SH., MA**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
 NIP. 19580712 196803 1 005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Pelaksanaan Perlindungan Investasi Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada PT. Pedasa Enam Utama di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.**

Penanaman modal khususnya dalam sub bidang usaha perkebunan dapat di arahkan untuk meningkatkan ekspor dan memenuhi kebutuhan industri dalam negeri melalui peremajaan, rehabilitasi, perbaikan mutu tanaman, penganekaragaman jenis dan pemanfaatan lahan transmigrasi perkebunan, lahan kering dan rawa yang ditangani secara lebih intensif dalam sistem agrobisnis yang terpadu dengan agroindustri melalui keterkaitan yang saling menguntungkan antara petani produsen dengan industri yang didukung oleh pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyuluhan maupun penyediaan sarana dan prasarana yang tersedia

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perlindungan hukum investasi sektor perkebunan kelapa sawit PT. Pedasa Enam Utama di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dan sanksi terhadap investasi sektor perkebunan kelapa sawit apabila melanggar aturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara. Sebagai data primer yaitu peneliti memperoleh informasi langsung dengan cara observasi langsung di perkebunan kelapa sawit PT. Pedasa Enam Utama serta wawancara langsung dengan pihak PT. Pedasa Enama Utama, masyarakat sekitar Kecamatan Koto Kampar Hulu dan instansi-intansi lainnya. Data sekunder yaitu informasi yang diperoleh buku-buku, jurnal, dokumen, perundang-undangan dan website yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Sedangkan metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang sudah terkumpul di klasifikasikan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data yang kemudian data tersebut di uraikan lalu di bandingkan antara satu dengan yang lainnya sehingga di peroleh gambaran yang utuh tentang masalah yang di teliti.

Dari hasil penelitian yang di dapatkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum investasi sektor perkebunan kelapa sawit di PT. Pedasa Enam Utama di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar yaitu pemerintah memberikan perlindungan berusaha antara lain melalui kepastian hukum dan kemudahan berusaha. Selama perusahaan ini berdiri pemerintah setempat telah memberikan tanggungjawab sosialnya terhadap perusahaan dalam bidang sektor perkebunan Sedangkan Sanksi terhadap investasi sektor perkebunan kelapa sawit apabila melanggar aturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin kegiatan usaha.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang dengan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul pelaksanaan perlindungan investasi sektor perkebunan kelapa sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada PT. Pedasa Enam Utama di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang penuh terang benderang seperti yang dirasakan sekarang ini.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat di harapkan penulis. Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak, untuk itu melalui karya ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah berkorban moril dan materil dan tidak pernah bosan memberikan doa restu serta dorongan dan nasehat kepada penulis demi kesuksesan penulis selama menimba ilmu pengetahuan.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.A serta Wakil Rektor I, II dan III.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Hajar., M.A serta Wakil Dekan I, II dan III.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Firdaus., S.H., M.H dan Sekretaris Jurusan yang telah memberikan pelayanan dan bimbingan yang berharga selama ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pembimbing Firdaus., S.H, M.H yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis
6. Bapak Ibu dosen serta karyawan-karyawati di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan ini.
7. Buat keluarga tercinta, abang, kakak, adik dan seluruh keluarga yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
8. Sahabat-sahabat di jurusan Ilmu Hukum yang memberikan masukan selama penyelesaian skripsi ini.
9. Serta semua pihak yang tidak disebutkan namanya yang telah memberikan bantuan dorongan dan nasehatnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah dilakukan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan pahala dari Allah SWT, *Amin Ya Rabbal 'Alamin*.

Pekanbaru, Maret 2020  
Penulis

ARFANSYAH AULIYAH FR  
NIM. 11327101330



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TEBEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah PT. Pedasa Enam Utama .....	16
B. Visi dan Misi PT. Pedasa Enam Utama .....	17
C. Struktur Organisasi PT. Pedasa Enam Utama.....	17
D. Tugas dan Tanggung Jawab.....	19
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Pengertian Investasi .....	27
B. Asas dan Tujuan Investasi.....	28
C. Jenis-Jenis Investasi .....	31
D. Fungsi Investasi.....	
E. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan investasi .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Investasi Sektor Perkebunan Kelapa Sawit PT. Pedasa Enam Utama di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar .....	45
B. Sanksi Terhadap Investasi Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Apabila Melanggar Aturan Yang Berlaku	

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal .....	48
--	----

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	53
B. Saran-Saran .....	53

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel .....	10
-------------------------------------	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi PT. Pedasa Enam Utama.....	18
--	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek pembangunan nasional yang memberikan dampak besar bagi Indonesia adalah pembangunan nasional melalui aspek ekonomi. Ruang lingkup aspek ekonomi ini sangatlah luas, sehingga mempengaruhi pembangunan nasional di Indonesia. Dalam aspek ekonomi ini mencakup seluruh kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian di Indonesia seperti, perdagangan, investasi, perbankan, dan lain sebagainya. Pembangunan ekonomi haruslah mengarah kepada sistem ekonomi nasional berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi negara Republik Indonesia yang disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan.<sup>1</sup> Tercantum di dalam pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>2</sup>

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, (Jakarta: Djambatan, 2000), h. 4

<sup>2</sup> Undang Dasar 1945.

suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), karena pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di suatu negara, melahirkan suatu hukum ekonomi yang dimana berfungsi mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.<sup>3</sup>

Tumbuhnya hukum ekonomi ini berpangkal pada konsepsi negara kesejahteraan, yang mewajibkan negara secara aktif menyelenggarakan kepentingan umum dan tidak hanya menyerahkan kepada warga negara sendiri saja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan saja. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat dalam bentuk aturan-aturan hukum sebagai sarana untuk merealisasikan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang akan meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan bangsa Indonesia sebagai negara kesejahteraan.<sup>4</sup>

Pembangunan nasional yang mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur bagi rakyat memerlukan langkah-langkah pembaharuan di berbagai bidang, apalagi Indonesia sekarang ini telah memasuki dekade pembangunan dan berada pada posisi transisional untuk menuju negara yang maju, aman,

<sup>3</sup> Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1982), h. 7

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *op cit*, h. 21

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adil dan sejahtera. Semua langkah tersebut memerlukan kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan dan perubahan yang terjadi. Salah satu kebijakan pemerintah yaitu pengembangan penanaman modal guna menopang pertumbuhan ekonomi dan memacu gerak pembangunan nasional.<sup>5</sup>

Kebijakan pemerintah lainnya yaitu mengatur bidang usaha bagi penanam modal. Kebijakan bidang usaha bagi penanam modal di anggap sangat penting, karena dengan kebijakan perbidang usaha dan pengembangannya diharapkan kepastian berusaha bagi penanam modal. Hal ini sesuai dengan pembangunan nasional yang dinyatakan dalam Propenas yaitu peningkatan penanaman modal untuk membantu kelancaran pembangunan ekonomi nasional dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dan menciptakan iklim penanaman modal guna peningkatan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri.<sup>6</sup>

Penanaman modal khususnya dalam sub bidang usaha perkebunan dapat di arahkan untuk meningkatkan ekspor dan memenuhi kebutuhan industri dalam negeri melalui peremajaan, rehabilitasi, perbaikan mutu tanaman, penganekaragaman jenis dan pemanfaatan lahan transmigrasi perkebunan, lahan kering dan rawa yang ditangani secara lebih intensif dalam sistem agrobisnis yang terpadu dengan agroindustri melalui keterkaitan yang saling menguntungkan antara petani produsen dengan industri yang didukung oleh pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

<sup>5</sup> Sunaryati Hartono, *op cit*, h. 10

<sup>6</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 89

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyuluhan maupun penyediaan sarana dan prasarana yang tersedia.<sup>7</sup>

Indonesia salah satu negara penghasil kelapa sawit yang merupakan komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Produknya tidak hanya untuk menyuplai kebutuhan sejumlah industri di dalam negeri, tetapi juga permintaan pasar ekspor. Oleh karenanya, peluang perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan kelapa sawit masih sangat diminati, baik untuk memenuhi pasar dalam dan luar negeri. Bagi investor, kondisi ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Bahkan dalam kondisi krisis ekonomi sekali pun, terbukti mampu *survive* dan tetap tumbuh.<sup>8</sup>

Memiliki potensi sumber daya alam yang besar memberikan keuntungan besar bagi Indonesia. Namun, sumber daya alam yang belum terkelola secara maksimal dan memadai bukanlah sebuah perkara mudah untuk dilakukan. Pengelolaan potensi ekonomi menjadi ekonomi riil berupa barang dan jasa memerlukan modal yang besar, teknologi, keterampilan (*skill*) dan manajemen yang baik.<sup>9</sup> Dalam kegiatan pengelolaan potensi ekonomi menjadi ekonomi riil, modal dapat disediakan oleh pemerintah dan oleh masyarakat luas, khususnya dunia usaha swasta. Keadaan yang ideal, dari segi nasionalisme adalah apabila kebutuhan akan modal tersebut sepenuhnya dapat disediakan oleh kemampuan modal dalam negeri sendiri, baik oleh pemerintah dan/atau dunia usaha swasta dalam negeri.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 98

<sup>8</sup> Maruli Pardamean, *Sukses Membuka Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit*, (Bandung: Mandar Maju, 2004)3, h. 4

<sup>9</sup> Aminuddin Ilmar, *op.cit*, h. 192

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umumnya negara-negara berkembang dalam hal ketersediaan modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh mengalami berbagai kesulitan. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan dan pendekatan kepada negara-negara yang dapat memberikan bantuan modal yakni, dengan menggalakkan penanaman modal. Penanaman modal dilaksanakan secara langsung (*direct investment*) dan penanaman modal secara tidak langsung (*portofolio investment*) di mana pemilik modal hanya memiliki sejumlah saham dalam suatu perusahaan tanpa ikut serta atau mempunyai kekuasaan langsung dalam pengelolaan manajemen perusahaan tersebut.

Semakin terbukanya dunia usaha di Indonesia, masuknya investasi dari kalangan investor dalam negeri maupun investor asing, memberikan dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Investasi merupakan suatu penggunaan proses penguatan perekonomian negara. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.<sup>11</sup>

Investasi berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu : investasi langsung (*direct investment*) seperti mendirikan pabrik, mendirikan perusahaan, mendirikan toko, membeli tanah, dan lain-lain. Investasi secara tidak langsung (*indirect investment*) seperti membeli saham, obligasi, menanam uang pada deposito di bank dan sebagainya.

Investasi secara langsung, banyak dilakukan melalui perusahaan atau Perseroan Terbatas (PT). Hal ini sebagaimana di tetapkan dalam Pasal 5

<sup>11</sup> Eduardus Tandellin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, (Jakarta: Dambatan, 2001), h. 5

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang berbunyi : (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.<sup>12</sup>

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjual belikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berbunyi: Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>13</sup>

Sebagian besar penanaman modal atau investasi di Kabupaten Kampar secara langsung melalui perusahaan atau Perseroan Terbatas (PT) ada dalam bentuk perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Perusahaan-perusahaan atau Perseroan Terbatas (PT) dalam bidang perkebunan khususnya

<sup>12</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

<sup>13</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

perkebunan kelapa sawit memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap lingkungan. Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas yang dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi.<sup>14</sup> Adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit, berarti menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, sehingga masyarakat mendapatkan penghasilan untuk hidup yang lebih baik. Selain itu, perusahaan perkebunan kelapa sawit juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena setiap penggunaan sumber daya dalam pembangunan selalu disertai dengan terjadinya kerusakan lingkungan.

Dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia khususnya di Kabupaten Kampar, haruslah berdasarkan pada asas-asas sehingga dapat terlaksana dengan baik dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Asas-asas tersebut sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang berbunyi : Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan.<sup>15</sup>

Selain memperhatikan asas-asas tersebut, para penanaman modal bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berbunyi. Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

<sup>14</sup> Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), h. 43

<sup>15</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup
- e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja
- f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi : Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Menjaga kemampuan lingkungan untuk mendukung pembangunan merupakan usaha untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Terwujudnya pembangunan berkelanjutan haruslah berwawasan lingkungan dengan menggunakan sumber daya secara bijaksana.<sup>17</sup>

Investasi dalam sektor perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit cukup diminati dengan tersebarnya perkebunan kelapa sawit di berbagai wilayah di Kabupaten Kampar. Perkebunan kelapa sawit tersebut diusahakan

<sup>16</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

<sup>17</sup> Otto Soemarwoto, *op.cit*, h. 31

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh perusahaan perkebunan atau perseroan. Keberadaan perkebunan kelapa sawit yang dikelola dengan dengan tepat, memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat sekitar dan daerah, yaitu dengan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar serta mempertahankan keseimbangan alam. Namun, perkebunan kelapa sawit yang tidak dikelola dengan tepat, memberikan dampak negatif bagi lingkungan yang meliputi air, tanah, udara dan lingkungan sosial masyarakat sekitar. PT. Pedasa Enam Utama merupakan salah satu perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengelolaan kelapa sawit yang ada di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, namun pengelolaan limbah hasil kelapa sawit masih belum memenuhi ketentuan ketentuan yang berlaku, sehingga terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan sosial yang dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian di atas, tentang kebebasan berkontrak maka penulis memilih judul: **Pelaksanaan Perlindungan Investasi Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pada PT. Pedasa Enam Utama di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.**

#### Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis hanya memfokuskan pembahasan pada pelaksanaan perlindungan investasi sektor perkebunan kelapa sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Penanaman Modal pada PT. Pedasa Enam Utama di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum investasi sektor perkebunan kelapa sawit PT. Pedasa Enam Utama di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar ?
2. Bagaimana sanksi terhadap investasi sektor perkebunan kelapa sawit apabila melanggar aturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum investasi sektor perkebunan kelapa sawit PT. Pedasa Enam Utama di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
  - b. Untuk mengetahui sanksi terhadap investasi sektor perkebunan kelapa sawit apabila melanggar aturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Manfaat penelitian
  - a. Penelitian ini sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi investor dan masyarakat khususnya di Kecamatan Koto Kampar Hulu bahwa investasi di bidang kelapa sawit sangat berdampak negatif.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, pelaksanaan perlindungan investasi sektor perkebunan kelapa sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada PT. Pedasa Enam Utama di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian, karena masalah tersebut layak di teliti dan belum pernah diteliti.

### 3. Subjek dan objek

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak PT. Pedasa Enam Utama, Masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu, Camat Kecamatan Koto Kampar HULU dan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Kampar.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan yang menjadi objek pelaksanaan perlindungan investasi sektor perkebunan kelapa sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada PT. Pedasa Enam Utama di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

4. Populasi dan sampel

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif dari pada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.<sup>18</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini Pihak PT. Pedasa Enam Utama, Tokoh Masyarakat Koto Kampar Hulu, Pemerintahan Kecamatan Koto Kampar Hulu dan Dinas Perkebunan Penanaman Modal Kabupaten Kampar. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Humas PT. Pedasa Enam Utama 1 orang, tokoh masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu 3 orang, Pemerintahan kecamatan Koto Kampar Hulu 1 orang serta Dinas Perkebunan dan Penanaman Modal Kabupaten Kampar 1 orang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>18</sup> Riduwan, *Metode dan Tehnik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2008), h. 17

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Nama	Populasi	Sampel
1	Humas PT. Pedasa Enam Utama	1	1
2	Camat Kecamatan Koto Kampar Hulu	1	1
3	Tokoh Masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu	1	1
4	Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Kampar	1	1
Jumlah		4	4

#### Sumber data

- a. Data primer, yaitu peneliti memperoleh informasi langsung dengan cara observasi langsung di perkebunan kelapa sawit PT. Pedasa Enam Utama serta wawancara langsung dengan pihak PT. Pedasa Enam Utama, Tokoh masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu dan instansi-intansi lainnya.
- b. Data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh buku-buku, jurnal, dokumen, perundang-undangan dan websete yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 6. Metode pengumpulan data

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung kelapangan untuk melihat keadaan dan kejadian yang sebenarnya.
- b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan pihak PT. Pedasa Enam Utama, tokoh masyarakat, Camat Kecamatan Koto Kampar Hulu serta Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Kampar yang dijadikan responden.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Metode analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu data yang sudah terkumpul di klasifikasikan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data yang kemudian data tersebut di uraikan lalu di bandingkan antara satu dengan yang lainnya sehingga di peroleh gambaran yang utuh tentang masalah yang di teliti.

8. Metode penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalag metode deskriptif yaitu dengan jalan menggambarkan secara tepat masalah yang sedang diteliti sesuai denga data yang diperoleh kemudian di analisa.

**B. Sistematika Penulisan**

Demi untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulisan skripsi ini penulis bagi dalam lima bab terdiri dari beberapa pasal yang kesemuanya itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

**BAB I PENDAHULUAN**

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II GAMBARAN UMUM PT. PEDASA ENAM UTAMA.**

Dalam bab ini akan menjelaskan sejarah PT. Pedasa Enam Utama, visi dan misi PT. Pedasa Enam Utama, struktur

organisasi PT. Pedasa Enam Utama, serta tugas dan tanggung jawab.

### BAB III TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini akan menguraikan pengertian investasi, asas dan tujuan investasi, jenis-jenis investasi, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), kebijakan pemerintah dalam investasi dan pelestarian lingkungan.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum investasi sektor perkebunan kelapa sawit PT. Pedasa Enam Utama di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dan sanksi terhadap investasi sektor perkebunan kelapa sawit apabila melanggar aturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

### BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran-saran.

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A Sejarah PT. Padasa Enam Utama

PT. Padasa Enam Utama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kepala sawit. PT. Padasa Enam Utama didirikan tanggal 26 Februari 1990. Perusahaan ini merupakan perusahaan patungan antara PT. Perkebunan VI (Persero), PT. Pancadaya Perkasa (Padasa) dan Koperasi Serba Usaha Kesejahteraan Karyawan (Kopsu Kekar) PTP VI. Dalam usaha patungan tersebut, PT. Perkebunan VI (Persero) menyerahkan asset barang bergerak maupun tidak bergerak yang ada di kebun Teluk Dalam, Proyek Koto Kampar dan kebun Kaliaanta sebagai modal dasar usaha patungan PT. Padasa Enam Utama.

Saat ini PT. Padasa Enam Utama beroperasi memiliki dua buah kantor Direksi. Kantor Direksi pusat terletak di BBD plaza lantai 19 jalan Imam Bonjol No 61 Jakarta Pusat, satu lagi terletak di jalan Sutomo No 301 Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Kantor Direksi Medan merupakan pusat pengontrolan dan administrasi pada perusahaan, sehingga semua kegiatan operasional yang terjadi di kebun selalu di laporkan ke kantor Medan.<sup>19</sup>

Sampai saat ini perusahaan memiliki empat kebun, diantara lain kebun Teluk Dalam terletak di Sumatera Utara, Kaliaanta satu, Kaliaanta dua dan Koto Kampar Hulu yang ketiganya terletak di Propinsi Riau. Semenjak didirikan perusahaan ini berkembang dengan pesat dan memperkerjakan

<sup>19</sup> Dokumen PT. Pedasa Enam Utama Tahun 2019

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

karyawan sekitar lima ribu orang karyawan yang terdiri dari berbagai daerah.

### B Visi dan Misi PT. Pedasa Enam Utama

#### 1. Visi

Untuk menjadi perusahaan perkebunan terbesar yang dikelola dengan baik dan berkelanjutan.

#### 2. Misi


- a) Secara berkelanjutan melakukan kaderisasi dan pembinaan agar tercipta tenaga professional yang bertanggung jawab memiliki integritas, loyalitas, dan dedikasi yang tinggi.
- b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta berwawasan lingkungan.
- c) Meningkatkan laba perusahaan secara berkelanjutan.
- d) Meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat disekitar lingkungan perusahaan.<sup>20</sup>

### C Struktur Organisasi PT. Pedasa Enam Utama

Struktur dalam perusahaan dapat diartikan sebagai alat yang akan memberikan gambaran mengenai satuan-satuan kerja, hubungan dan tanggung jawab. Adapun struktur PT. Pedasa Enam Utama adalah sebagai berikut:

<sup>20</sup> *Ibid*

### Struktur Organisasi PT. Padasa Enam Utama Tahun 2019



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Uni

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau sarana informasi;
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### D Tugas dan Tanggungjawab

Berdasarkan struktur organisasi PT. Padasa Enam Utama yang berada di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Perusahaan ini digolongkan pada tipe organisasi garis (*line organisation*). Dengan tipe organisasi yang dimiliki perusahaan, maka pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan sesederhana mungkin, karna yang dikaitkan dengan kebijaksanaan dan pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh atasan kepada bawahan tanpa melalui jenjang yang lebih jauh. Tugas dan tanggung jawab masing masing bagian dalam organisasi pada perusahaan ini sebagai berikut :

#### 1. Manajer

Manajer adalah merupakan tenaga pimpinan pelaksana, mengepalari atau menjamin serta mengkoordinir pekerjaan-pekerjaan di PT. Padasa Enam Utama. Sesuai dengan tugas pokoknya, manajer mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengawasan dan bimbingan serta memberikan petunjuk kepada karyawan pimpinan, menengah dan umum yang berada di bawah pengawasannya, mengenai tata cara kerja, kebijaksanaan yang diterapkan, pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan anggaran belanja pembiayaan periodic setiap triwulan.
- b. Menyusun rencana pemeliharaan besar atau kecil, reabilitas maupun perencanaan pembaharuan kearah kesempurnaan atau efisiensi dibidang pengolahan teknik pabrik dan pengendalian mutu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- c. Mengawasi pelaksanaan penyusunan laporan-laporan harian, mingguan, bulanan maupun triwulan, RKAP, anggaran biaya periodic tiap triwulan mengenai mengenai persediaan bahan-bahan kimia, pengolahan teknik pabrik dan pengendalian mutu.
- d. Melaksanakan pengawasan yang insentif atas pelaksanaan pekerjaan dibidang pengolahan teknik pabrik, teknik umum, baik yang dilaksanakan tenaga sendiri maupun tenaga pemborong.
- e. Mendorong perbaikan-perbaikan mutu produksi sesuai dengan tuntutan perubahan pasar.
2. Asisten Kepala PKS
- Melaksanakan kegiatan operasional dan pengawasan mulai dari stasiun *loading ramp* sampai stasiun press serta menjamin operasional boiler mesin, *water treatment*, untuk mmencapai keraja yang optimal dengan berpedoman pada kebijakanyang direksi dan arahan manajer PKS. Sesuai dengan tugas pokoknya, Askep mempunyai tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :
- a. Berkoordinasi dengan asisten *Maintanace* dan Asisten LAB tentang pengendalian mutu dan kapasitas.
- b. Berkoordinasi dengan asisten proses II dalam hal penyediaan bahan baku boiler.
- c. Melaksanakan pengawasan kegiatan kebersihan instansi dan areal pabrik mulai dari *loading ramp* sampai dengan stasiun press, boiler, kamar mesin, dan *water treatment* secara harian maupun mingguan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

- d. Ikut melaksanakan jam olah pabrik sekaligus melaksanakan dan mengawasi kelancaran operasional pabrik.
- e. Menugaskan dan mengawasi jurnal-jurnal operasional pengolahan.

3. Asisten Proses I

Melaksanakan kegiatan operasional pengolahan dan pengawasan dari *Oil Gutter* sampai dengan *storage tank* dan pengiriman minyak mentah kelapa sawit. Untuk mencapai kinerja yang optimal dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan direksi dan arahan manajer PKS. Sedangkan uraian dan tanggung jawab asisten Proses I sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi dengan asisten *maintenance* dan asisten lab menai pengendalian mutu dan kapasitas.
- b. Berkoordinasi dengan asisten umum proses dalam hal pengeceran */dilusion* yang sesuai dengan mutu rebusan TBS.
- c. Menugaskan dan mengawasi pengisian jurnal-jurnal operasional mulai dari *oil gutter* sampai dengan *storage tank* dan pengiriman minyak mentah kelapa sawit dengan memberikan paraf dan tanda tangan setiap hari.

4. Asisten Proses II

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional dan pengolahan dan pengawasan mulai dari *cake breaker konveyor* sampai dengan *karnel bin*, gudang inti serta pengiriman produksi inti sawit untuk mencapai kinerja yang optimal. Tugas dan tanggung jawab asisten pengolahan II Adalah sebagai berikut :

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### 5. Asisten Maintenance

Mempunyai tugas pokok memimpin serta melaksanakan pekerjaan pemeliharaan pabrik untuk mendukung kelancaran pengolahan pabrik pada instansi mekanik dengan berpedoman dengan arahan direksi dan manajer PKS. Sesuai dengan bidangnya asisten maintenance mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Memberi bimbingan dan petunjuk kerja kepada karyawan maintenance mengenai tata cara kerja yang dikehendaki perusahaan sesuai dengan anggaran belanja tahun dan anggaran belanja periodic/triwulan untuk hari olah yang telah ditentukan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menyusun rencana pemeliharaan teknik secara periodic/triwulan sesuai dengan anggaran biaya setahun mengenai pelaksanaannya, baik yang dilaksanakan tenaga sendiri maupun borongan.
- c. Melaksanakan laporan harian, mingguan maupun triwulan terhadap pelaksanaan pemeliharaan pabrik, kondisi peralatan pabrik, investasi peralatan pabrik yang aktif dan non aktif, monitoring terhadap kejadian /kerusakan instalasi pabrik guna merencanakan perbaikan kearah kesempurnaan, realisasi biaya pemeliharaan pabrik, menjalin kerja sama dengan bagian pengolahan, member saran terbaik dalam pengoprasian pabrik. Secara teknik ikut mengawasi persediaan barang-barang instalasi pabrik digudang.

6. Asisten electrical

Asisten *elecrtikal* mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan kelistrikan agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah ditentukan pimpinan sehingga proses produksi dapat berjalan dengan optimal.

7. Asisten LAB

Tugas pokoknya melaksanakan, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan dibidang pengendalian mutu dan analisa laboratorium untuk mendukung kegiatan operasional pengolahan dengan pedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan direksi dan arahan manajer PKS. Serta tugas dan tanggung jawab asisten lab adalah segai berikut :



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengkoordinir dan mengawasi kegiatan pelaksanaan analisa dilaboratorium mulai dari pengambilan contoh analisa hingga laporan data (sortasi TBS. *Prosesing, water treatment, dan effluent treatment*).
- b. Mengatur pekerjaan analisa.
- c. Memeriksa dan bertanggung jawab dalam hal permintaan alat-alat laboratorium dan bahan kimia.
- d. Mengawasi dan mengendalikan laboratorium control dan laboratorium komersil dalam hal pengawasan mutu bahan baku sebelum/sedang dalam pengolahan serta sesudah diolah siap diekspor.
- e. Mengawasi pengiriman minyak mentah kelapa sawit dan inti sawit, terutama mengenai mutu, kebersihan tangki truk dan truk inti.

8. Kepala Tata Usaha

Memiliki tugas pokok, melaksanakan dan mengimplementasikan peraturan-peraturan serta pedoman yang disesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan direksi serta arahan manajer PKS. Kemudian melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan pengadaan barang-barang pabrik untuk mendukung operasional pabrik dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditentukan direksi dan arahan manajer PKS. KTU mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan bidang umum dan SDM, lembaga pondokan lingkungan, koperasi dan humas.
- b. Memeriksa dan mengoreksi dokumen-dokumen setiap bagian.
- c. Memeriksa dan menandatangani jurnal pembukuan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mengadakan rapat, pengolahan SDM, perkembangan social karyawan dan keluarga.
- e. Memeriksa dan melayani permintaan atas barang/bahan gudang.
- f. Mengkoordinir pembuatan DPU (daftar pembayaran upah) gaji kecil dan besar setiap bulan.
- g. Menerima droping dana dari bank dan melaksanakan distribusi kebagian masing-masing.
- h. Menyusun dan ikut serta mengawasi masalah-masalah yang berkaitan dengan keamanan.
- i. Memberikan bimbingan dan arahan kepada personil bawahannya.

KTU dibantu oleh staf administrasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab seperti yang telah dikemukakan di atas.

9. Mandor

Mandor adalah karyawan yang berada dibawah asisten yang bertugas mengawasi pekerjaan para karyawan pelaksana. Para mandor bertanggung jawab kepada asisten sesuai dengan bidangnya, adapun tugas mandor sedbagai berikut :

- a. Menerima tugas dari asistennya.
- b. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan didalam proses produksi di PKS.
- c. Memberikan perintah kerja kepada karyawan pelaksana (buruh).
- d. Melaporkan kendala/kerusakan yang terjadi pada proses kegiatan yang dilaksanakan karyawan.

- e. Berkoordinasi dengan mandor lainnya yang berkaitan dengan tugas yang dijalankan.

#### 10. Karyawan Pelaksana

Karyawan pelaksana terdiri dari karyawan bagian ;apangan dan karyawan administrasi. Karyawan lapangan adalah karyawan yang melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan langsung dengan proses produksi di pabrik, antara lain bagian sortir, pengolahan, laboratorium, perbengkelan sedangkan karyawa administrasi adalah karyawan yang menangani administrasi yang ada di PKS PTPN V Sei Buatan.

#### 11. Satpam

Satpam bertugas menjaga keamanan didalam pabrik dan menerima tamu yang datang ke pabrik. Setiap tamu yang datang ke pabrik terlebih dahulu melapor kepada satpam yang berjaga di pos. Satpam berada di bawah koordinasi KTU. Setiap tugas yang dilakukan dipertanggung jawabkan kepada KTU.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III TINJAUAN TEORITIS

#### A. Pengertian investasi

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Dengan perkataan lain, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi sesuatu perekonomian.

Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara *interchangeable*.<sup>21</sup>

Segala sesuatu yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan menciptakan dan menambah nilai kegunaan hidup adalah investasi, jadi

<sup>21</sup> Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 1

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

investasi bukan hanya dalam bentuk fisik, melainkan juga non fisik terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).<sup>22</sup>

Menurut Eduardus Tendelilin investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.<sup>23</sup>

Di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan Penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>24</sup>

Menurut Sukirno adalah kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.<sup>25</sup> Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni:

1. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja.
2. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi.

<sup>22</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h. 49

<sup>23</sup> Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, (Yogyakarta, BPFE, 2001), h. 1

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

<sup>25</sup> Sadano Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 18

3. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.<sup>26</sup>

### B. Asas dan Tujuan investasi

Di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

1. Kepastian hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

2. Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

3. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara

<sup>26</sup> *Ibid*

Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

5. Kebersamaan

Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersamasama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

6. Efisiensi berkeadilan

Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

7. Berkelanjutan

Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang

8. Berwawasan lingkungan

Asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 9. Kemandirian

Asas kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

#### 10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.<sup>27</sup>

Sedangkan tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
- 2) Menciptakan lapangan kerja
- 3) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
- 4) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional
- 5) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
- 6) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
- 7) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri
- 8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>28</sup>

#### C Jenis-jenis investasi

Terdapat dua tipe investasi yaitu :

<sup>27</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

<sup>28</sup> *Ibid*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Investasi Langsung

Investasi ini berupa pembelian langsung aktiva keuangan suatu perusahaan. Investasi langsung dapat dilakukan pada :

- a. Pasar uang (*money market*), berupa aktiva yang mempunyai risiko gagal kecil, jatuh tempo pendek dengan tingkat cair yang tinggi seperti *Treasury bill (T-bill)*.
- b. Pasar modal (*capital market*), berupa surat-surat berharga pendapatan tetap (*fixed-income securities*) dan saham-saham (*equity income*).
- c. Pasar turunan (*deverative market*), berupa opsi (*option*) dan *futures contract*.

2. Investasi Tidak Langsung

Investasi tidak langsung merupakan pembelian saham dari perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan dari perusahaan lain. Perusahaan investasi adalah perusahaan yang menyediakan jasa keuangan dengan cara menjual sahamnya kepada publik dan menggunakan dana yang diperoleh untuk diinvestasikan ke dalam portofolionya.<sup>29</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman

Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha

<sup>29</sup> Bandi, dan Jogiyanto Hartono, Perilaku Reaksi Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham Terhadap Pengumuman Dividen. JRAI Vol 3 No.2. diakses Tanggal 15 Nopember 2019

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal terbagi menjadi dua bagian, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri, Sedangkan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

#### D. Fungsi Investasi

Kurva yang menunjukkan perkaitan di antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional dinamakan fungsi investasi. Bentuk fungsi investasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) ia sejajar dengan sumbu datar, atau 2) bentuknya naik ke atas ke sebelah kanan (yang berarti makin tinggi pendapatan nasional, makin tinggi investasi). Fungsi atau kurva investasi yang sejajar dengan sumbu datar dinamakan investasi otonomi dan fungsi investasi yang semakin tinggi apabila pendapatan nasional meningkat dinamakan investasi terpengaruh. Dalam analisis makroekonomi biasanya dimisalkan bahwa investasi perusahaan bersifat investasi otonomi.

Menurut Joseph Alois Schumpeter investasi otonom (*autonomous investment*,) dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalam jangka panjang seperti :

1. Tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan diperoleh.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tingkat bunga.
3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan.
4. Kemajuan teknologi.
5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya.
6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan.<sup>30</sup>

#### E. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

1. Pengertian

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Hal ini sejalan dengan pengertian Amdal yang tertuang pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Pengertian Amdal sebagaimana diungkapkan oleh Otto Soemarwoto, berasal dari *National Environmental Policy Act (NEPA)* 1969 Amerika Serikat, *Environmental Impact Assessment/Amdal* dimaksud sebagai alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap

---

<sup>30</sup> *Ibid*

kerusakan lingkungan yang mungkin timbul oleh suatu aktivitas pembangunan.<sup>31</sup>

## 2. Peran Amdal

Ada beberapa hal tentang peran analisis mengenai dampak lingkungan, diantaranya:

### a. Amdal sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup

Dalam upaya menjaga lingkungan itulah digunakan Amdal sebagai salah satu instrumennya. Hal ini tertuang dalam Pasal 22 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 22 angka 1 tersebut menentukan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Amdal.

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup juga merupakan salah satu alat bagi pengambil keputusan untuk mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan oleh suatu rencana usaha dan atau kegiatan terhadap lingkungan hidup guna mempersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif. Penanggulangan dampak negatif dan pengembangan dampak positif itu merupakan konsekwensi dan kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan.

### b. Amdal sebagai instrumen dalam perencanaan pembangunan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>31</sup> Otto Soemarwoto, *op.cit*, h. 36

Proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 angka 4 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia saat ini dan masih diandalkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*), dan ramah lingkungan (*environmentally sound*). Proses pembangunan yang diselenggarakan dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan yang akan datang.

Amdal sebagai instrumen dalam perencanaan pembangunan disebutkan dalam Pasal 4 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Izin Lingkungan. Amdal disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan. Amdal merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan usaha dan/atau kegiatan, penyusunan amdal tidak dilakukan setelah usaha dan/atau kegiatan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan. Penyusunan Amdal yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detail rekayasa.

c. Amdal sebagai alat pengelolaan lingkungan

Hasil dari analisis mengenai dampak lingkungan juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk pengelolaan lingkungan yang meliputi upaya pencegahan, pengendalian dan pemantauan lingkungan. Upaya pencegahan artinya Amdal digunakan untuk mengantisipasi dampak yang kemungkinan muncul akibat aktivitas/kegiatan. Dengan dapat diprediksinya dampak tersebut, maka dampak negatif dapat dihindari dan dampak positif dapat dimaksimalkan. Amdal sebagai alat pengendali artinya masalah atau dampak dapat dikendalikan dan diminimalisir, misalnya dengan pemberian pembatasan seperti sanksi. Amdal sebagai sarana pemantauan maksudnya sebagai alat kontrol dan koreksi terhadap pelaksanaan dan operasi proyek. Dengan kata lain, pemantauan ini merupakan alat pengelolaan lingkungan untuk menyempurnakan perencanaan program dan pembaharuan program dikemudian hari agar tujuan pengelolaan lingkungan tercapai.

Pasal 36 angka 1 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau wajib memiliki Izin Lingkungan. Izin Lingkungan tersebut tidak akan dikeluarkan apabila tidak ada keputusan kelayakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan dari Komisi Penilai Amdal yang menilai dokumen atau kajian mengenai dampak penting yang diajukan oleh pemrakarsa.<sup>32</sup>

### 3. Jenis-jenis Amdal

Berdasarkan peraturan dan berbagai keputusan administratif mengenai Amdal, maka sistem Amdal dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis. Penggolongan demikian dilakukan melalui pendekatan kajian terhadap jenis-jenis kegiatan. Jenis-Jenis Amdal tersebut adalah sebagai berikut :

#### a. Amdal secara tunggal

Amdal ini dilakukan terhadap satu jenis usaha atau kegiatan yang bersifat tunggal maka kewenangan pembinaanya berada di bawah satu instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan tersebut.

#### b. Amdal sektoral

Amdal ini merupakan kewajiban Amdal atas suatu kegiatan yang bersifat sektoral, karena kebijakan tentang penetapan kewajiban Amdalnya ditetapkan oleh menteri sektoral.

#### c. Amdal terpadu atau multisektoral

Amdal jenis ini adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting dari usaha atau kegiatan yang bersifat terpadu, yang direncanakan terhadap lingkungan dalam satu kesatuan hamparan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>32</sup> Taufik Imam Santosa, *Politik Hukum Amdal; Amdal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Administrasi*, (Malang: Setara Press, 2009), h. 5

ekosistem dengan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang membidangi kegiatan tersebut.

d. Amdal regional atau disebut juga

Amdal Kegiatan Kawasan Amdal ini adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting kegiatan terhadap lingkungan dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona pengembangan wilayah atau kawasan sesuai rencana tata ruang wilayah atau kawasan.

e. Amdal yang beraspek kajian sosial

Amdal ini pada dasarnya sama dengan jenis Amdal yang disebut di atas, tetapi karena aspek-aspek sosial dimasukkan sebagai bagian terpadu dan sistem kajiannya juga berbeda dengan kajian teknis Amdal yang lain, maka dapat digolongkan sebagai jenis Amdal tersendiri.<sup>33</sup>

#### F. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan investasi

1. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan investasi

Berkaitan dengan bidang pertanahan pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perijinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, diatur dalam Pasal 22 ayat 2 :

- a. Kemudahan pelayanan dan/atau perijinan hak atas tanah diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, dengan persyaratan antara lain :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>33</sup> N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 252



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing.
  - 2) Penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan.
  - 3) Penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas.
  - 4) Penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara.
  - 5) Penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.
- b. Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak. Penanaman Modal, Kebijakan Pertanahan dalam Investasi
- c. Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbarui dapat dihentikan atau dibatalkan oleh pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi (MK) dalam persidangan, Selasa 25 Maret 2007 mengenai review Pasal 22 UU No. 25

Tahun 2007 menyatakan bahwa sebagian ketentuan pasal tersebut tentang Penanaman Modal (UU PM) bertentangan dengan konstitusi. Hal ini disampaikan dalam sidang pengucapan putusan perkara 21-22/PUU-V/2Q07. Pasal 22 UU No. 25 Tahun 2007 melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Menurut MK bagian dari Pasal 22 UU PM yang bertentangan dengan UUD 1945, yaitu Pasal 22 ayat 1 sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus” dan berupa :

- 1) Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun.
- 2) Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun.
- 3) Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Selain itu, Pasal 22 ayat 2 sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus” dan Pasal 22 ayat 4 sepanjang menyangkut kata-kata “sekaligus di muka” juga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 22 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasca putusan MK menjadi berbunyi:

- 1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang dan dapat diperbarui kembali penanaman modal, kebijakan pertanahan dalam Investasi atas permohonan penanam modal.
- 2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan dan diperpanjang untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain :
  - a. Penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing.
  - b. Penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan.
  - c. Penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas.
  - d. Penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah Negara.
  - e. Penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.
- 1) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat dihentikan atau dibatalkan oleh pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.<sup>34</sup>

## 2. Pelestarian lingkungan

Pelaksanaan investasi oleh investor dalam mencari keuntungan, sering mengabaikan landasan aturan yang semestinya dalam mengelola usaha atau kegiatan yang mereka lakukan, khususnya menyangkut bidang sosial dan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan. Menurut Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup kebijakan daerah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup khususnya permasalahan kebijakan dan penegakan hukum yang merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup di daerah dapat meliputi :

- a. Regulasi Perda tentang lingkungan.
- b. Penguatan kelembagaan lingkungan hidup.
- c. Penerapan dokumen pengelolaan lingkungan hidup dalam proses perijinan
- d. Sosialisasi tentang peraturan perundangan dan pengetahuan lingkungan hidup.

<sup>34</sup> Simak, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/berita.php?newscode=606>. Diakses tanggal 15 Nopember 2019

- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan instansi terkait
- f. Pengawasan terpadu tentang penegakan hukum lingkungan.
- g. Memformulasikan bentuk dan macam sanksi pelanggaran lingkungan hidup. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.
- h. Peningkatan pendanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.<sup>35</sup>

Pemerintah sebagai lembaga tertinggi dalam suatu negara berwenang untuk mengatur ataupun mengendalikan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen I-IV Pasal 33 yang mengatur tentang sumber-sumber negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka pemerintah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup
- 2) Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber genetika.
- 3) Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang lain dan/atau subyek hukum lainnya serta pembuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika
- 4) Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial

<sup>35</sup> <http://www.trit0824.student.ipb.ac.id/analisis-kebijakan-pemerintah-dalampengelolaan-sumber-daya-alam-yang-berkelanjutan.html>. Diakses Tanggal 19 Nopember 2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>36</sup>

Pemerintah juga telah mengeluarkan perangkat hukum untuk perlindungan terhadap lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tugas dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah tertuang pada Pasal 63 Ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus turut ikut berperan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena kebijakan yang di buat oleh pemerintah tidak hanya ditetapkan untuk dilaksanakan masyarakat tanpa pengawasan lebih lanjut dari pemerintah. Pemerintah memiliki peran agar kebijakan tersebut diterapkan sebagaimana mestinya oleh masyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>36</sup> <http://tittoarema.blogspot.com/peran-masyarakat-dan-pemerintah-dalam.html>. Diakses tanggal 17 Nopemember 2019

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas tentang pelaksanaan perlindungan investasi sektor perkebunan kelapa sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada PT. Pedasa Enam Utama di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum investasi sektor perkebunan kelapa sawit di PT. Pedasa Enam Utama di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar adalah perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada investor dalam investasi sektor perkebunan kelapa sawit di PT. Pedasa Enam Utama yaitu pemerintah memberikan perlindungan berusaha antara lain melalui kepastian hukum dan kemudahan berusaha. Selama perusahaan ini berdiri pemerintah setempat telah memberikan tanggungjawab sosialnya terhadap perusahaan dalam bidang sektor perkebunan
2. Sanksi terhadap investasi sektor perkebunan kelapa sawit apabila melanggar aturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin kegiatan usaha.

### B. Saran-Saran

1. Perusahaan yang telah melakukan investasi sektor perkebunan agar dapat memperhatikan dampak negatifnya terhadap lingkungan masyarakat sekitar.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pemerintah agar dapat memberikan teguran bahkan sanksi kepada perusahaan yang melakukan investasi sektor perkebunan kepala sawit, khususnya di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







## DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Yogyakarta, BPFE, 2001
- Hendry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Iqbal Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006
- Maruli Pardamean, *Sukses Membuka Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2004
- N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004
- Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008
- Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Jakarta: Djembatan, 2000
- Riduwan, *Metode dan Tehnik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung : Alfabeta, 2013
- Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005
- Sedano Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- \_\_\_\_\_, *Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Soehichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012
- Suaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1982
- Taufik Imam Santosa, *Politik Hukum Amdal; Amdal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Administrasi*, Malang: Setara Press, 2009

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Thus Tambunan, *Perekonomian Indonesia, Kajian Teoritis dan Empiris*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011


Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas



UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN INVESTASI SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL PADA PT. PEDASA ENAM UTAMA DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HILU KABUPATEN KAMPAR**, yang ditulis oleh :

Nama : **ARFANSYAH AULIYAH FR**  
NIM : 11327101330  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juni 2020 M

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Maghfirah, MA**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Nur Hidayat, SH., MH**

Penguji II  
**Syafrinaldi, SH., MA**

Mengetahui  
Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**  
NIP. 19750801 200701 1 023

© Hak Cipta dan Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT KETERANGAN

Penelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

: ARFANSYAH AULIYAH FR

: 11327101330

Program Studi: ILMU HUKUM

: Pelaksanaan Perlindungan Investasi Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pada Pt. Pedasa Enam Utama Di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Pembimbing : Firdaus, SH., MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 17 September 2020

M. Alpi Swahrin, Redaksi



M. Alpi Swahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

